


IV. SK PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105, 20815
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 2193/UN30/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2022-2026**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang :

- bahwa masa jabatan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 berakhir pada tanggal 28 Februari 2022, maka perlu mengangkat Ketua Laboratorium yang baru;
- bahwa Sdr. Rahma Fitri, SH., MH. telah terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2022-2026;
- bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013


10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2022-2026
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Yamani, SH., M.Hum. NIP 196503101992031005, Pangkat/Gol Pembina Utama Muda IV/c dari Jabatan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **Rahma Fitri, SH., MH.** NIP 198406112010122003, Pangkat/Gol Penata III/c sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2022-2026;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RBA yang dialokasikan bagi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 dan berakhir tanggal 28 Februari 2026, dengan ketentuan Rektor dapat meninjau masa jabatan yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 1 Maret 2022

REKTOR,



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002